



## KERANGKA ACUAN KERJA

PENYEDIAAN INFORMASI DATA PEMBANGUNAN DI  
KECAMATAN PAMIJAHAN MELALUI PEMANFAATAN  
WEB SITE BEBEJA

(Bersama Bangun Kecamatan Pamijahan)  
*bebejabogor.my.id*



PEMERINTAH KECAMATAN PAMIJAHAN  
KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020

## KERANGKA ACUAN KERJA

# PENYEDIAAN INFORMASI DATA PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PAMIJAHAN MELALUI PEMANFAATAN WEB SITE BEBEJA

(Bersama Bangun Kecamatan Pamijahan)

### I. Pendahuluan

Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1995 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Karawang dan Bandung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Luas wilayah Kecamatan Pamijahan ± 12.532,36 Ha yang letak tanahnya berada pada ketinggian antara 250-300 M dpl (Diatas Permukaan Laut) dengan suhu rata-rata 27°- 28°C derajat Celcius. Secara administratif Kecamatan Pamijahan terdiri dari 15 Desa, 45 Dusun, RW 145 dan 513 RT serta jumlah penduduk sebanyak 152.763 jiwa.

Batas-batas wilayah Kecamatan Pamijahan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Cibungbulang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tenjolaya
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Leuwiliang



Gambar 2. Peta Kecamatan Pamijahan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang. Adapun fungsi kecamatan adalah:

1. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Camat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan, 5 (lima) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, dan Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan serta 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

## II. Latar Belakang

Kondisi saat ini yang dihadapi oleh Kecamatan Pamijahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan adalah belum tersedianya data yang akurat dan faktual dibidang perekonomian dan pembangunan seperti belum tersedianya informasi data riwayat penanganan pekerjaan di Kecamatan Pamijahan sebagai data pembandingan untuk verifikasi usulan dan penentuan skala prioritas pada saat musrenbang kecamatan, belum tersedianya data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), data BUMDES, data infrastruktur yang sudah dilaksanakan, data jumlah obyek dan pelaku usaha pariwisata, data Rumah Tidak Layak Huni, data dibidang lingkungan hidup, data bidang pengelolaan Sumber Daya Alam dan data dibidang telekomunikasi dan informasi. Dampak dari permasalahan tersebut antara lain:

1. Terlambatnya dalam penyampaian data dan laporan yang diminta oleh pimpinan maupun dinas atau instansi di bidang perekonomian dan pembangunan;
2. Tidak tersedianya data pemetaan potensi perekonomian dan pembangunan di kecamatan pamijahan;
3. Lambatnya pengambilan keputusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dengan semakin banyaknya program – program pembangunan yang diarahkan ke desa - desa seperti program bantuan infrastruktur daerah (Samisade), bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat, Program bantuan untuk pelaku UMKM, dan lain sebagainya, maka ketersediaan data yang akurat dan faktual sangat diperlukan agar program – program pembangunan tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi tumpah tindih pembangunan.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Kecamatan Pamijahan berinisiatif melakukan inovasi yaitu dengan penyediaan informasi Data Pembangunan di Kecamatan Pamijahan melalui Pemanfaatan Web Site BEBEJA (Bersama Bangun Kecamatan Pamijahan).

## III. Tujuan

### 1. Tujuan Umum

Tersedianya Data Dalam Rangka Pengembangan Potensi Daerah Di Kecamatan Pamijahan

### 2. Tujuan Khusus

Tersedianya data yang akurat dan faktual di bidang perekonomian dan pembangunan di Kecamatan Pamijahan

#### **IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan**

##### **1. Kegiatan Pokok**

Menginput data pembangunan yang ada di Kecamatan Pamijahan oleh Desa dan Kecamatan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sebagai bahan dasar dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pamijahan sehingga dapat mempermudah dalam pemetaan potensi pembangunan di Kecamatan Pamijahan.

##### **2. Rincian Kegiatan**

- a. Sosialisasi Web Site Bebeja kepada perangkat desa dan Kecamatan;
- b. Bimbingan Teknis tatacara penginputan data melalui website Bebeja
- c. Publikasi
- d. Monitoring dan evaluasi keberadaan website Bebeja

#### **V. Cara Melaksanakan Kegiatan**

Kegiatan diawali dengan pengumpulan data terkait pembangunan di Kecamatan Pamijahan, dari data tersebut maka diketahui pokok permasalahan pembangunan di Kecamatan Pamijahan. Langkah selanjutnya adalah pembentukan tim penyelesaian masalah. Dari hasil kajian tim maka diambil solusi terhadap penanganan pembangunan di Kecamatan Pamijahan yaitu dengan membuat website Bebeja (Bersama Bangun Kecamatan Pamijahan). Tahap selanjutnya adalah pementukan Tim Pengelola Web Site Bebeja.

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparat Kecamatan dan Desa tentang tatacara penginputan data dalam website Bebeja. Langkah selanjutnya adalah publikasi kepada masyarakat melalui media elektronik dan pengumuman.

Tahap terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhdap keberadaan websitte Bebeja.

#### **VI. Sasaran**

Sasaran dari inovasi ini adalah Forum UMKM, BUMDES, perangkat desa dan Kecamatan yang terkait dengan pembangunan di Kecamatan Pamijahan;

## VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan

### A. Tahapan Inovasi Bebeja

No.	Tahapan	Waktu Kegiatan	Keterangan
1	Latar Belakang Masalah	Maret 2020	Pengumpulan Data
2	Perumusan Ide	April 2020	Perumusan ide berdasarkan masukan dari semua stakeholder
3	Perancangan Inovasi	Mei 2020	Penyusunan tim pengelola Inovasi
4	Implementasi	Juni 2020	Pelaksanaan inovasi

### B. Pelaksanaan Inovasi Bebeja

Pelaksanaan inovasi Bebeja dilaksanakan secara terus menerus untuk mendapatkan data yang valid dan up to date.

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penginputan dan pengolahan data melalui website Bebeja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

## VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Untuk meningkatkan layanan penggunaan website Bebeja maka diperlukan evaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitas keberadaan website Bebeja. Evaluasi dilakukan setiap sebulan sekali oleh tim pengelola web site, dari hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam laporan kegiatan web site setiap bulannya. Laporan ini disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pimpinan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pamijahan.


Pamijahan, Juli 2020

Mengetahui,  
Camat Pamijahan



S. Anam Mahmudi, M.Si  
NIP. 197111301992031003

Penanggung Jawab Program



Gugum Gumilar Muharam, S.Sos, M.Si  
NIP. 198310102002121004